




PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP	04.15.4.2.13
Tanggal Pembuatan	16 - Maret - 2020
Tanggal Revisi	24 - Februari - 2021
Tanggal Efektif	25- Februari - 2022
Disahkan Oleh	 HAMBALI, SE, MH Pembina Tingkat I NIP. 19681024 200003 1 002
Nama SOP	REKOMENDASI BANTUAN PERMAKAMAN ANAK PANTI DAN ASRAMA SLB
DASAR HUKUM :	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :
1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial;	1 Printer
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;	2 Komputer
3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	3 internet/wifi
4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;	
5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;	
7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;	
8 Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial	
9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;	
10 Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;	
11 Keputusan Bupati Kampar Nomor 503-236/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.	
KETERKAITAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1 SOP Pada Penata Perizinan Muda Bidang B	Persyaratan yang dibutuhkan seperti (persyaratan administrasi) :
2 SOP Pada Penata Perizinan Muda Bidang B / I	1 Surat Permohonan Bermaterai;
	2 Nomor Induk Berusaha (NIB);
	3 Fotocopy KTP pengurus orsos/yayasan;
	4 AKTA pendiri orsos/organisasi /yayasan yang berbadan hukum;
	5 Proposal biaya permakaman anak panti dan SLB;
	6 Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga orsos/yayasan;
	7 Surat Keterangan domisili orsos/ yayasan dari kelurahan / Desa;
	8 Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
	9 Memiliki surat izin operasional yang masih berlaku;
	10 Struktur organisasi yang ditanda tangani ketua yayasan;
	11 Memiliki gedung dan prasana yang memadai (bukti photo);
	12 Rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten Kampar.

		Persyaratan Teknis :
PERINGATAN :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1	Apabila dalam hasil pemeriksaan ulang terhadap berkas yang dimasukan terdapat kekurangan maka berkas di kembalikan	1 Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan
2	Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan	2 Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok
		3 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat ketelitian dalam pemrosesan administrasi

FLOWCHART REKOMENDASI BANTUAN PERMAKINAN ANAK PANTI DAN ASRAMA SLB

